



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4), pasal 7 ayat (6), pasal 11, pasal 22 ayat (4), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (7), pasal 25 ayat (3), pasal 26 ayat (5), pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (5), pasal 35 ayat 6, pasal 39 ayat (3), pasal 42 ayat (9), pasal 43 ayat (6), dan pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1565, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Lebong;
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;

10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Petahana adalah Kepala Desa yang sedang menjabat;
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
23. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk menerima kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon;
24. Seleksi administrasi adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk meneliti keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
25. Seleksi tambahan adalah kegiatan Panitia tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang diseluruh wilayah Kabupaten Lebong dengan interval waktu 2 (dua) tahun dan seterusnya.
- (2) Pemilihan Kepala Desa gelombang pertama sebanyak 65 Desa dilaksanakan pada tahun 2016.
- (3) Pemilihan Kepala Desa gelombang kedua sebanyak 16 Desa dilaksanakan pada tahun 2018.

- (4) Pemilihan Kepala Desa gelombang ketiga sebanyak 17 Desa dilaksanakan tahun 2020.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara ; dan
- d. penetapan.

BAB III PERSIAPAN

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pasal 4

- (1) Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Camat mengusulkan 2 (dua) calon Penjabat Kepala Desa untuk 1 (satu) Desa kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- (5) Asisten Bidang Pemerintahan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah memproses lebih lanjut usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Penjabat Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai PNS;
- c. berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Tidak sedang memegang jabatan struktural;
- e. tidak berasal dari profesi tenaga guru, tenaga kesehatan;
- f. bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan atau bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan;

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Komandan Kodim/Pabung;
 - c. Kepala Kepolisian Resor;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. Staf ahli Bidang Pemerintahan;
 - g. Asisten Bidang Pemerintahan;
 - h. Inspektur Inspektorat;
 - i. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat PP dan KB;
 - j. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - m. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah;

- n. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- o. Staf Bagian Pemerintahan;
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah TPS, surat suara dan kotak suara;
 - d. melaksanakan seleksi tambahan calon Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan.
- ✓(2) Susunan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Kasi Pemerintahan;
 - c. Komandan Rayon Militer;
 - d. Kepala Kepolisian Sektor;
 - e. Staf Kecamatan;
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas meliputi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengawasi proses pendataan pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap;
 - c. mengawasi penelitian keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa dan masukan dari masyarakat kepada Panitia Pemilihan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
 - e. mengawasi pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi dan mengawasi pendistribusian surat suara, kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - g. mengawasi pembentukan TPS, proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara di TPS.
 - h. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - i. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat ;
 - c. Pengurus dan atau anggota lembaga pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. Anggota Linmas, anggota Polri, anggota TNI dan anggota Satpol PP.

- (3) Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan bertanggungjawab secara kolektif.
 - (4) Pembentukan Panitia Pemilihan dibuat dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - (5) Anggota BPD tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugas, wajib mengangkat sumpah/janji oleh BPD.
- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
- *Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya.*
- Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan saya akan selalu taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.*
- (8) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. melakukan pendaftaran dan penetapan pilih;
- c. melakukan pengumuman, penerimaan, bakal calon;
- d. melakukan seleksi administrasi bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan apabila:
 - a. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - b. tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun; atau
 - d. melanggar tugas dan kewajiban.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan oleh BPD.
- (4) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (5) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Jumlah dan Susunan
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 11

- (1) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (2) susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

BAB IV
PENETAPAN PEMILIH, SURAT SUARA DAN TPS

Syarat pemilih
Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Penetapan Pemilih Sementara.
Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan pemilih di tiap-tiap Dusun dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemuktahiran dan divalidasi karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan pada ayat (1) dan ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dalam berita acara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat selama 3 (tiga) hari.

Perbaikan Daftar Pemilih Sementara
Pasal 14

- (1) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam berita acara.
 - (4) Perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat selama 3 (tiga) hari.

Pemilih Tambahan Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan dibuatkan berita acara.
- (3) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat selama 3 (tiga) hari.

Daftar Pemilih Tetap Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara, perbaikan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang telah diumumkan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan dan dibuatkan berita acara.
- (2) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat selama 3 (tiga) hari.

Surat Suara Pasal 17

- (1) Surat suara berisi nomor dan tanda gambar.
- (2) Urutan nomor dan tanda gambar sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Tanda gambar pisang;
 2. Tanda gambar kelapa;
 3. Tanda gambar kopi;
 4. Tanda gambar padi; dan
 5. Tanda gambar pinang.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencoblos salah satu nomor dan/atau tanda gambar dalam kotak surat suara.
- (4) Jumlah surat suara di TPS sama dengan jumlah pemilih yang telah terdaftar pemilih tetap ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dengan pembulatan keatas sebagai surat suara cadangan disetiap TPS.

Tempat Pemungutan Suara Pasal 18

- (1) Di setiap desa dibentuk 1 (satu) TPS.
- (2) Panitia Pemilihan membentuk dan menetapkan TPS.

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

BAB V PENCALONAN

Pengumuman dan Penerimaan Bakal Calon Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, dibuat dalam berita acara.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan persyaratan administrasi calon Kepala Desa secara tertulis dan secara lisan di tempat umum atau tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan menerima dan mencatat pendaftaran bakal calon.
- (4) Panitia Pemilihan menutup penerimaan bakal calon setelah 9 (sembilan) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat dalam berita acara.

Syarat Calon Kepala Desa Pasal 20

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

No	Jenis dokumen
1	Surat permohonan pencalonan
2	Daftar riwayat hidup
3	Akte kelahiran(minimal berusia 25 tahun)
4	Kartu keluarga
5	KTP
6	Surat nikah/bagi calon yang telah berkeluarga Surat cerai dari Pengadilan Agama/bagi yang telah bercerai
7	Ijazah SD atau sederajat (wajib) Ijazah SMP atau sederajat (wajib) Ijazah SMA atau sederajat (tambahan) Ijazah S-1 (tambahan)
8	Pengalaman pekerjaan dibidang pemerintahan desa (tambahan)
9	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan YME
10	Surat pernyataan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945
11	Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri
12	Surat pernyataan bersedia mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa
13	Surat pernyataan bersedia berkerja penuh waktu
14	Surat pernyataan bersedia berdomisili di desa setempat
15	Surat pernyataan tidak sebagai pengurus dan sebagai anggota Parpol
16	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali, berturut-turut dan atau tidak berturut-turut
17	Surat Keterangan telah menjalani hukuman pidana penjara dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) bagi mantan nara pidana
18	Surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Kabupaten Lebong
19	Surat keterangan sehat dari RSUD Kabupaten Lebong
20	Surat keterangan bebas narkoba dari RSUD Kabupaten Lebong
21	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Lebong, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
22	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Lebong, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

	yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
23	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Lebong, tidak sedang dicabut hak pilihnya
24	Surat keterangan sehat dari rumah sakit jiwa Bengkulu
25	surat izin mencalonkan diri bagi : a. PNS surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk b. Anggota Kepolisian surat izin dari Kapolres c. Anggota TNI surat izin dari Dandim.
26	Surat keterangan cuti (bagi Kades, BPD, dan Perangkat Desa)
27	LPPD bagi (mantan kades dan calon petahana)
28	Surat pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) bagi calon petahana;
29	Pas photo warna terbaru 4x6 sebanyak 12 (dua belas) lembar

Seleksi Administrasi Bakal Calon Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (6) Kegiatan seleksi administrasi dibuat dalam berita acara.

Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat.

Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam berita acara.

**Seleksi Tambahan
Pasal 24**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan membuat berita acara dan menyampaikan kepada Panitia pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan seleksi tambahan dengan mendahulukan kriteria prioritas sebagai berikut :
 - a. pengalaman kerja dibidang Pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia yang lebih tua;
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana pada pasal 20 masih lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan tes tertulis.
- (4) Kegiatan seleksi tambahan dibuatkan berita acara.

**Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa
Pasal 25**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut/tanda gambar calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut/tanda gambar melalui undian secara terbuka.
- (3) Undian nomor urut/tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon, nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (6) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara.

**BAB VI
KAMPANYE**

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 27

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 28

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 30

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Panitia Kabupaten dapat memberikan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain, dan;
- c. pembatalan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA,
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH

Pemungutan Suara
Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor dan tanda gambar.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencoblos salah satu nomor dan/atau tanda gambar dalam surat suara.
- (4) Jumlah surat suara di TPS sama dengan jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dengan pembulatan keatas sebagai surat suara cadangan di setiap TPS.
- (5) Waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (6) Pemilih yang telah hadir pada pukul 13.00 WIB dan telah masuk urutan antrian dapat menggunakan suara.
- (7) Calon kepala desa wajib hadir di TPS dan duduk ditempat yang disediakan Panitia Pemilihan untuk menyaksikan pemungutan suara.

Pasal 33

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan dibuatkan dalam berita acara.

Pasal 34

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasikan jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah surat suara;
 - e. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - f. memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
 - g. menutup dan mengunci kembali kotak suara; dan
 - h. menyerahkan kunci kotak kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh calon kepala desa atau saksi dari calon.

Pasal 35

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1(satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya (1) satu kali.

Pasal 36

Surat suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat, nomor dan tanda gambar satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar.

Penghitungan Suara Pasal 37

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang terkunci pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara pemungutan suara, surat suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara serta berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pengajuan Keberatan Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa, saksi calon, masyarakat yang menyaksikan proses pemungutan suara dan proses penghitungan suara dapat mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana pada ayat (1), dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, seketika itu Panitia harus mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana pada ayat (1), tidak dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, saat itu juga keberatan dinyatakan secara tertulis dalam berita acara keberatan yang ditandatangani yang bersangkutan dengan menuliskan nama dengan jelas.
- (4) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan pada hari pemungutan suara/ penghitungan suara.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghentikan kegiatan Panitia Pemilihan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (3).
- (2) Pengajuan keberatan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten adalah pengajuan keberatan yang tidak mengandung unsur pidana.

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal/Dusun dengan jumlah DPT terbesar.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan penetapan calon terpilih.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

Pasal 42

Kotak suara, alat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, di kembalikan ke Panitia Kabupaten melalui Panitia Kecamatan.

BAB VIII

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

- (4) Kepala Desa yang dilantik wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
*"Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*

BAB X

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali: diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 45

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota lainnya berdasarkan peraturan tata tertib BPD.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
Pasal 47

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 48

Calon Kepala Desa tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB X
PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 49

- (1) Panitia Kabupaten melakukan koordinasi dengan POLRES dan KODIM dalam pengamanan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten.
- (2) Panitia Kecamatan melakukan koordinasi dengan POLSEK dan KORAMIL setempat dalam Pengamanan TPS di Desa.
- (3) Petugas keamanan TPS wajib mengamankan dan menjaga kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pengamanan dilaksanakan di setiap tahap pemilihan.
- (5) Dalam waktu 24 jam sebelum dilaksanakan pemungutan suara, tempat yang dipakai untuk mengadakan pemilihan diadakan pengamanan secara khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan Keputusan Panitia Kabupaten.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 50

- 0 (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong tahun 2016.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya apa pun dari para calon Kepala Desa.

BAB XII
SANKSI
Pasal 51

- (1) Setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan apabila persyaratan yang diajukan adalah palsu setelah melalui tahapan verifikasi Panitia Tingkat Kabupaten, maka Calon Kepala Desa dinyatakan Gugur/Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- (2) Bila calon Kepala Desa mengundurkan diri, wajib mengembalikan seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Ketentuan pengunduran diri calon Kepala Desa sebagaimana maksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Kabupaten Lebong*.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 19 Oktober 2016



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 19 Oktober 2016



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR